

Studi Komparatif Hukum Perceraian di Indonesia dan Iran

Aditya Setiawan

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: muhibadit@gmail.com

Abstract

This study conducts a comparative analysis of divorce regulations in Indonesia and Iran to identify similarities and differences, particularly focusing on the dualism of administrative procedures for divorce registration. The research employs normative legal research with a comparative approach, using secondary data collected through documentary study. Primary legal sources include Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI), and Iran's Family Protection Law (Qanun Hemayat-e Khanevadeh). The findings reveal that both countries recognize talak (repudiation) as a mechanism for divorce. However, a fundamental difference exists in the procedural framework for divorce registration. Indonesia adopts a single and integrated system where a court decision serves as the sole legal instrument to prove divorce. In contrast, Article 24 of Iran's Family Protection Law provides two alternative legal instruments: a certificate of incompatibility or a court decision. This dualism potentially creates legal uncertainty and procedural paradoxes, particularly when one instrument becomes void while the other remains valid. Therefore, harmonization of Iranian divorce law toward a single-instrument system, as practiced in Indonesia, is urgently needed to establish legal certainty, eliminate procedural confusion, and protect the rights of divorcing parties, especially women and children.

Keywords: *Divorce Law, Indonesia, Iran, Comparative Legal Study, Legal Dualism.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara komparatif regulasi perceraian di Indonesia dan Iran untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, dengan fokus pada dualisme prosedur administratif pencatatan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, menggunakan data sekunder yang dihimpun melalui studi dokumentasi. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Perlindungan Keluarga Iran (*Qanun Hemayat-e Khanevadeh*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama mengakui talak sebagai mekanisme perceraian. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam kerangka prosedural pencatatan perceraian. Indonesia menganut sistem tunggal dan terintegrasi di mana putusan pengadilan menjadi satu-satunya instrumen hukum yang sah untuk membuktikan perceraian. Sebaliknya, Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Keluarga Iran menyediakan dua pilihan instrumen hukum alternatif: surat keterangan tidak dapat hidup rukun atau putusan pengadilan. Dualisme ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan paradoks prosedural, terutama ketika salah satu instrumen batal demi hukum sementara instrumen lainnya masih berlaku. Oleh karena itu, harmonisasi hukum perceraian Iran menuju sistem instrumen tunggal seperti yang diterapkan di Indonesia sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, menghilangkan kebingungan prosedural, serta melindungi hak-hak pihak yang bercerai, khususnya perempuan dan anak.

Kata Kunci: Hukum Perceraian, Indonesia, Iran, Studi Hukum Komparatif, Dualisme Hukum.

Copyright: © 2026. The Author(s).

A. Pendahuluan

Perceraian dapat diumpamakan sebagai proses pembedahan yang menimbulkan rasa sakit, namun harus dijalani oleh mereka yang berpikir sehat demi mengakhiri penderitaan yang lebih dalam. Ketika konflik dalam rumah tangga antara suami dan istri tidak kunjung mereda dan upaya untuk berdamai atau rujuk kembali tidak memungkinkan, maka perceraian menjadi pilihan terakhir yang meskipun menyakitkan, tetap perlu ditempuh. Oleh karena itu, ketika tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki hubungan, keputusan untuk bercerai menjadi langkah yang harus diambil.¹ Islam memberikan ruang kebebasan yang luas bagi kedua belah pihak untuk menimbang dan memutuskan segala hal secara bijaksana, selama keputusan tersebut tetap berada dalam koridor tanggung jawab moral dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melihat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh perceraian terhadap kehidupan kedua belah pihak, terutama terhadap anak-anak, maka persoalan ini menuntut pertimbangan yang mendalam. Dapat dibayangkan betapa berat penderitaan seseorang, khususnya perempuan, yang harus bertahan dalam rumah tangga tanpa ketenangan batin sementara jalan perceraian tidak tersedia. Dalam kondisi seperti itu, perceraian menjadi langkah yang diperlukan untuk mengakhiri penderitaan batin dan memulihkan kesejahteraan psikologis. Meskipun demikian, kebolehan perceraian hanyalah dalam keadaan tertentu dan harus dilaksanakan berdasarkan alasan serta tata cara yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian komparatif mengenai hukum perceraian antara Indonesia dan Iran telah banyak dilakukan oleh para sarjana sebelumnya. Kebanyakan penelitian tersebut berfokus pada perbandingan asas-asas hukum, alasan perceraian, atau akibat hukum perceraian secara umum. Misalnya, beberapa studi membandingkan mekanisme talak dan *khuluk* di kedua negara, sementara yang lain menyoroti perlindungan hak-hak perempuan pasca-perceraian. Namun, celah penelitian (*research gap*) yang ditemukan dalam literatur yang ada adalah belum adanya kajian spesifik yang menyoroti problematika dualisme prosedur administratif pencatatan perceraian di Iran, khususnya yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Keluarga (*Qanun Hemayat-e Khanevadeh*). Pasal ini membuka dua pilihan instrumen hukum yaitu surat keterangan tidak dapat hidup rukun *atau* putusan pengadilan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan paradoks prosedural ketika salah satu instrumen batal demi hukum sementara instrumen lainnya masih berlaku.

Dengan demikian, *novelty* (kebaruan) penelitian ini terletak pada tiga hal. *Pertama*, penelitian ini secara khusus mengidentifikasi dan menganalisis paradoks normatif yang timbul

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita* (Surabaya: Penerbit Jabal, 2006), 82.

dari pilihan ganda instrumen hukum dalam Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Keluarga Iran. *Kedua*, penelitian ini menawarkan solusi atas problematika dualisme tersebut dengan merujuk pada sistem tunggal yang dianut oleh Indonesia, di mana perceraian hanya sah dan dapat dicatatkan berdasarkan satu instrumen yang terintegrasi, yaitu putusan pengadilan. *Ketiga*, penelitian ini memberikan rekomendasi harmonisasi hukum yang bersifat preskriptif bagi Iran, sekaligus memperkaya khazanah perbandingan hukum keluarga Islam antara negara Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Di Indonesia, hukum perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.² Sementara itu, hukum perkawinan di Iran menggunakan *Qanun Hemayat-e Khanevadeh* (Undang-Undang Perlindungan Keluarga)³ yang terdiri dari lima puluh delapan pasal, disetujui dalam sidang paripurna Majelis Syura Islam pada tanggal 1 Esfand 1391 H^š (19 Februari 2013 M) dan disahkan oleh Dewan Konstitusi pada 9 Esfand 1391 H^š (27 Februari 2013 M).⁴ Menariknya, di Iran pencatatan perceraian dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu menggunakan surat putusan pengadilan atau surat keterangan tidak dapat hidup rukun.⁵ Kondisi dualisme inilah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan paradoks prosedural. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana dualisme hukum yang terjadi dalam pencatatan perceraian di Kantor Pencatatan Perkawinan Negara Iran, dan bagaimana solusi yang dapat ditawarkan berdasarkan perbandingan dengan sistem hukum Indonesia yang lebih terintegrasi.

B. Metode Penelitian

Dilihat dari tipologi penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada bahan hukum kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur berupa buku teks hukum, serta artikel jurnal ilmiah di bidang hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan riset lapangan, melainkan berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dan literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta hukum perkawinan di Negara Iran yaitu *Qanun Hemayat-e Khanevadeh* (Undang-Undang Perlindungan Keluarga).⁷

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

⁴ *Qanun Hemayat-e Khanevadeh* (Undang-Undang Perlindungan Keluarga Iran), Pasal 1-58.

⁵ MFL Database Download," Muslim Family Law Index, diakses 26 September 2025

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 12.

⁷ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan dari satu negara dengan peraturan dari negara lain mengenai isu hukum yang sama. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara kedua sistem hukum tersebut serta untuk memperoleh pemahaman tentang konsistensi antara dasar filosofis dan produk hukum yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, perbandingan hukum tidak sekadar merupakan teknik analisis, melainkan tergolong sebagai metode yang diakui untuk menjawab permasalahan normatif, seperti kekosongan hukum, kekaburan norma, maupun pertentangan antar peraturan.⁸

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perbandingan, yakni dengan menghimpun berbagai sumber hukum yang relevan mengenai pengaturan perceraian dalam peraturan perundang-undangan. Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara sistematis melalui tahapan: *editing* (mereduksi dan menyeleksi bahan hukum), *classifying* (mengklasifikasikan tema dan topik pembahasan), *verifying* (memeriksa keaslian dan otoritas sumber), *analyzing* (mengurai dan menafsirkan isi bahan hukum), serta *concluding* (merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis).⁹

C. Pembahasan

1. Menelaah Talak dalam Fiqih Klasik

Secara etimologis, talak mengandung arti melepaskan atau menguraikan ikatan. Dalam terminologi bahasa Arab, istilah ini berasal dari *masdar at-tathlîq* yang bermakna pelepasan dari suatu ikatan.¹⁰ Dalam praktik penggunaannya, istilah talak diterapkan dengan makna dan fungsi yang serupa dengan bentuk *masdar*-nya. Istilah tersebut berakar dari ungkapan bahasa Arab *thallaqa al-mar'athaaliqan* yang artinya "saya menceraikan istri".¹¹ Dalam terminologi para *fuqaha*, talak dipahami sebagai tindakan yang bertujuan menghapus atau melepaskan ikatan perkawinan, baik secara langsung maupun pada waktu tertentu di masa mendatang, melalui lafaz yang jelas atau ungkapan lain yang semakna.¹²

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 86.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 24.

¹⁰ Nasir bin Abdus Sayyid Abi al-Makarim bin Ali Abu al-Fath Burhanuddin al-Khawarizmi al-Mutarrizi, *al-Mugrib* (Dar al-Kitab al-Arabi), 293.

¹¹ Zaynuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Abdil Qadir al-Hanafi al-Razi, *Mukhtar al-Sihhah* (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 1999), 192.

¹² Muhammad bin Ahmad bin Arafah al-Dasuqi al-Maliki, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Juz 2 (Dar al-Fikr), 347.

Ikatan perkawinan yang dimaksud dalam definisi tersebut merujuk secara khusus pada perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum. Dengan demikian, talak tidak berlaku pada perkawinan yang berstatus *fasid*, karena sejak awal perkawinan tersebut tidak diakui keabsahannya. Namun, suatu perkawinan *fasid* masih dimungkinkan untuk memperoleh status sah melalui pelepasan begitu saja atau melalui mekanisme *fasakh*.¹³ Pada prinsipnya, pihak yang berwenang menjatuhkan talak adalah suami, meskipun dalam praktiknya kewenangan ini dapat dijalankan oleh pihak lain melalui mekanisme perwakilan atau penyerahan (*tafwidh*) dari suami. Bahkan, dalam kondisi tertentu, tanpa adanya pendelegasian sekalipun, hakim dapat menjatuhkan talak demi terpenuhinya keadilan dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat.¹⁴

Talak dalam fikih diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* adalah talak yang memberi hak kepada suami untuk kembali kepada istrinya selama istri masih dalam masa *iddah*, tanpa harus melakukan akad nikah baru. Sebaliknya, talak *ba'in* adalah talak yang seketika memutuskan ikatan perkawinan sehingga hubungan suami istri berakhir sejak saat talak dijatuhkan.¹⁵ Talak *ba'in* sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yakni talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* terjadi pada talak pertama atau kedua dalam kondisi tertentu, sedangkan talak *ba'in kubra* terjadi apabila talak telah dijatuhkan sebanyak tiga kali.¹⁶

Dalam keadaan talak *raj'i*, suami masih diperkenankan merujuk istrinya selama masa *iddah* tanpa akad baru, dan jika masa *iddah* telah berakhir, suami hanya dapat kembali kepada istrinya melalui akad nikah yang baru. Adapun pada talak *ba'in* satu atau dua, suami boleh kembali kepada mantan istrinya dengan dua cara: merujuknya dalam masa *iddah* jika masih dimungkinkan menurut ketentuan fikih, atau melakukan akad nikah baru setelah masa *iddah* berakhir. Jika suami telah menjatuhkan talak yang ketiga, maka talak tersebut menjadi talak *ba'in kubra* yang menghalangi suami untuk kembali kepada mantan istrinya, kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁷ Dalam hal ini, mantan istri harus terlebih dahulu menikah secara sah dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan suami istri, lalu perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian *ba'in* atau kematian suami kedua, barulah mantan suami pertama diperbolehkan menikahinya kembali dengan akad yang baru.¹⁸

¹³ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini al-Syafii, *Mugni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Juz 4 (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 455.

¹⁴ Syarbini al-Syafii, *Mugni al-Muhtaj*, 455.

¹⁵ Syarbini al-Syafii, *Mugni al-Muhtaj*, 477.

¹⁶ Wizarat al-Syuuun wa al-Awqaf al-Islamiyah al-Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 29 (Mesir: Dar al-Safwah), 29-30.

¹⁷ Al-Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 29-30.

¹⁸ Syarbini al-Syafii, *Mugni al-Muhtaj*, 477.

Para *fuqaha* berbeda pandangan mengenai beberapa cara penjatuhan talak tiga sekaligus, namun mereka juga memiliki titik temu dalam sejumlah bentuk penjatuhan talak lainnya. Mereka sepakat bahwa apabila suami menalak istrinya satu kali, kemudian kembali kepada istrinya melalui rujuk atau akad baru, lalu kembali menjatuhkan talak kedua, kemudian kembali lagi, dan setelah itu menjatuhkan talak yang ketiga sehingga total talak mencapai tiga kali, maka istri tersebut berstatus tertalak *ba'in kubra*.¹⁹ Para *fuqaha* juga bersepakat bahwa jika suami menalak istrinya satu kali, lalu menjatuhkan talak kedua setelah masa *iddah* berakhir, maka talak kedua itu tidak sah, karena objek talak sudah tidak ada akibat hubungan perkawinan terputus sepenuhnya, sedangkan talak hanya dapat dijatuhkan kepada perempuan yang masih berstatus istri.²⁰

Talak yang dijatuhkan sekaligus (tiga talak dalam satu lafaz) menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan fikih. Menurut Imam al-Ṭahawi, terdapat sekelompok ulama yang berpendapat bahwa talak tiga dalam satu lafaz hanya dianggap sebagai satu kali talak, sementara mayoritas *fuqaha* berpendirian bahwa hal itu berkonsekuensi jatuh sebagai tiga talak penuh.²¹ Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ini terjadi antara mayoritas *fuqaha* di berbagai pusat keilmuan dan mazhab Zahiri beserta sebagian ulama lainnya.²² Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah merangkum ragam pendapat ulama mengenai masalah ini menjadi tiga arus utama, yang akan dijelaskan lebih lanjut.²³

Menurut mayoritas ulama fikih, talak tiga yang diucapkan dengan lafaz talak tiga kali dalam satu kesempatan dipandang sah dan berakibat jatuhnya tiga talak sekaligus. Pandangan ini terekam dalam berbagai literatur fikih lintas mazhab. Dalam mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, serta menurut Ibnu Hazm dari kalangan Zahiri, talak tiga dengan satu lafaz dinyatakan jatuh sebagai tiga talak dan tidak dikategorikan sebagai talak *bid'i*. Adapun mazhab Hanafiyah dan Zaidiyah juga mengakui kejatuhan tiga talak dalam kasus ini, tetapi menggolongkannya sebagai talak *bid'i* karena cara penjatuhannya dipandang tidak ideal menurut tuntunan umum syariat. Sementara itu, dalam mazhab Ja'fariyah

¹⁹ Al-Kuwait, *al-Mawsuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 29-30.

²⁰ Al-Kuwait, *al-Mawsuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 30.

²¹ Abdul Karim Zaydan, *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Syariah al-Islamiyah*, Juz 8 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1993), 63.

²² Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubi Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 84.

²³ Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdil Halim bin Taimiyah al-Harrani, *Majmu' al-Fatawa*, Juz 33 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Tiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1995), 7-8.

terdapat perbedaan pendapat internal, namun kecenderungan mayoritas ulama mereka adalah menganggap lafaz tersebut hanya berakibat jatuh satu talak, bukan tiga sekaligus.²⁴

2. Hukum Perceraian di Indonesia

Secara yuridis di Indonesia, perceraian diatur sebagai salah satu bentuk putusannya ikatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dinyatakan dapat berakhir karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.²⁵ Peristiwa kematian merupakan ketentuan ilahi yang secara otomatis mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Dalam keadaan demikian, harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan beralih kepada pihak yang ditinggalkan melalui mekanisme pewarisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap berada dalam pemeliharaan dan tanggung jawab pihak yang masih hidup.²⁶

Dalam konteks hukum Indonesia, baik pasangan beragama Islam maupun non-Muslim sama-sama mempunyai kemungkinan untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian. Dalam perkawinan yang tunduk pada hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena suami menjatuhkan talak yang kemudian harus dikukuhkan melalui penetapan pengadilan, atau melalui gugatan cerai yang diajukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri. Sementara itu, bagi pasangan non-Muslim, mekanisme perceraian pada praktiknya selalu ditempuh melalui pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan. Dengan demikian, seluruh proses pemutusan hubungan perkawinan bagi non-Muslim bergantung pada putusan pengadilan sebagai otoritas yudisial yang berwenang.²⁷

Sebelum perceraian diputus, pengadilan terlebih dahulu berkewajiban mengupayakan perdamaian antara suami dan istri. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perceraian harus terjadi di hadapan pengadilan setelah hakim gagal mendamaikan suami atau istri yang mengajukan perceraian. Melalui mekanisme upaya damai tersebut, setiap pihak diharapkan dapat meninjau kembali keputusan yang akan diambil dan tidak memandang perceraian sebagai opsi yang sederhana atau instan, melainkan sebagai langkah yang memerlukan pertimbangan matang, baik emosional maupun rasional.²⁸ Dengan demikian, perceraian

²⁴ Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ibnu Juzzi al-Kalbi al-Garnathi, *al-Qawanin al-Fiqhiyah*, 152.

²⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 103-104.

²⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 99-100.

²⁷ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 50.

²⁸ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 105.

diposisikan bukan sebagai solusi pertama, melainkan sebagai alternatif terakhir ketika berbagai ikhtiar untuk mempertahankan rumah tangga tidak lagi mampu menghadirkan kebahagiaan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pelaksanaan perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak mencapai hasil. Lebih lanjut, perceraian harus disertai dengan alasan yang cukup dan jelas yang menunjukkan bahwa antara suami dan istri tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai pasangan.²⁹ Apabila perceraian diajukan tanpa alasan yang sah atau tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan atau gugatan perceraian tersebut.³⁰

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian diuraikan secara lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Alasan-alasan tersebut antara lain: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; suami melanggar *taklik talak*; atau peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan.³¹

Selanjutnya, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan berbagai akibat hukum yang timbul akibat putusannya perkawinan karena perceraian. Ketentuan tersebut mengatur bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, namun bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

²⁹ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰ Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³¹ Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³²

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, praktik perceraian diatur secara lebih terperinci dalam beberapa bentuk, antara lain putusan perceraian oleh pengadilan, pengucapan ikrar talak, *khuluk* (perceraian dengan tebusan), serta perceraian karena terpenuhinya syarat *taklik talak*. Secara konseptual, seluruh variasi tersebut dapat dipetakan ke dalam dua kategori besar, yakni perceraian karena talak dan perceraian melalui gugatan. Talak dipahami sebagai permohonan yang diajukan oleh suami untuk memutus ikatan perkawinan dengan istrinya melalui mekanisme penjatuhan talak. Sementara itu, gugatan perceraian adalah permohonan yang diajukan oleh istri kepada pengadilan untuk mengakhiri perkawinan, baik karena alasan-alasan tertentu maupun pelanggaran kewajiban rumah tangga. Baik perkara talak maupun gugatan perceraian hanya dapat diproses dan dinyatakan sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sehingga perceraian di luar forum tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³³ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

3. Hukum Perceraian di Iran

Hukum perkawinan di Iran menggunakan *Qanun Hemayat-e Khanevadeh* (Undang-Undang Perlindungan Keluarga) yang terdiri dari lima puluh delapan pasal. Undang-undang ini disetujui dalam sidang paripurna Majelis Syura Islam pada hari Selasa, tanggal 1 Esfand 1391 Hš (19 Februari 2013 M), dan pada tanggal 9 Esfand 1391 Hš (27 Februari 2013 M) disahkan oleh Dewan Konstitusi.³⁴ Peneliti akan membahas secara khusus Bab IV undang-undang tersebut yang mengatur tentang perceraian. Secara umum, undang-undang ini mencerminkan upaya Iran untuk memodernisasi hukum keluarga sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁵

Pasal 24 undang-undang ini mengatur bahwa pencatatan perceraian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, serta pemberitahuan pembatalan perkawinan atau perceraian dalam buku catatan resmi perkawinan dan perceraian, sesuai

³² Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 103.

³³ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 106.

³⁴ *Qanun Hemayat-e Khanevadeh* (Undang-Undang Perlindungan Keluarga Iran); "MFL Database Download," Muslim Family Law Index, diakses 26 September 2025, <https://muslimfamilylawindex.com/mfl-database-download/>.

³⁵ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 175.

dengan kasusnya, diperbolehkan setelah dikeluarkannya surat keterangan tidak dapat rukun atau putusan pengadilan yang bersangkutan.³⁶ Dengan demikian, perceraian hanya dapat dilaksanakan setelah adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Pengadilan, yang menyatakan bahwa hubungan suami istri sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, atau setelah terbitnya putusan resmi perceraian dari pengadilan. Seseorang yang mengajukan permohonan perceraian tanpa memperoleh sertifikat dari pengadilan dapat dikenai sanksi disiplin. Kewajiban melakukan upaya perdamaian sebelum penerbitan sertifikat ini berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35.³⁷

Pasal 25 mengatur bahwa apabila suami istri mengajukan perceraian secara kesepakatan bersama (cerai gugat bersama), pengadilan wajib merujuk perkara tersebut ke Pusat Konseling Keluarga. Dalam hal ini, para pihak dapat mengajukan permohonan cerai bersama langsung melalui pusat tersebut. Jika pihak pemohon tidak menarik kembali permohonannya, pusat konseling menyampaikan hasil mediasi dengan mencantumkan poin-poin kesepakatan untuk dijadikan dasar putusan akhir oleh pengadilan. Pasal 26 menegaskan bahwa jika perceraian diajukan secara bersama-sama atau atas permintaan suami, pengadilan mengeluarkan surat keterangan tidak dapat hidup rukun. Namun, apabila diajukan oleh istri, pengadilan sesuai ketentuan hukum akan mengeluarkan putusan yang mewajibkan suami menjatuhkan talak atau menyatakan terpenuhinya syarat penggunaan kuasa talak.

Pasal 27 mengatur bahwa dalam semua perkara perceraian selain cerai bersama, pengadilan wajib menunjuk majelis arbitrase (penengah) dari keluarga untuk mendamaikan para pihak. Putusan pengadilan harus mempertimbangkan pendapat para penengah. Jika pengadilan menolak pendapat tersebut, penolakan harus disertai alasan yang jelas. Pasal 28 merinci lebih lanjut bahwa setelah perkara dirujuk ke penengah, masing-masing pihak wajib dalam waktu satu minggu sejak pemberitahuan menunjuk seorang kerabat dekat yang sudah menikah, berusia minimal 30 tahun, serta memahami persoalan agama, keluarga, dan sosial sebagai penengah. Jika tidak ada kerabat yang memenuhi syarat, atau tidak dapat dihubungi, atau menolak, masing-masing pihak boleh menunjuk penengah dari orang lain yang memenuhi syarat. Apabila kedua pihak tidak menunjuk penengah atau tidak mampu, pengadilan sendiri, atau atas permintaan salah satu pihak, menunjuk penengah.

Pasal 29 merupakan pasal yang sangat penting karena mengatur perlindungan hak-hak finansial istri pasca-perceraian. Dalam putusannya, pengadilan wajib menentukan

³⁶ Maddah 24 Qanun Hemayat-e Khanevadeh.

³⁷ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, 177-178.

hak dan kewajiban terkait mahar (mas kawin), nafkah istri dan anak, biaya kehamilan, harta bersama, serta imbalan jasa istri selama perkawinan sesuai dengan Pasal 336 KUH Perdata. Pengadilan juga harus memutuskan mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak, biaya hidup anak, serta pengaturan waktu, tempat, dan tata cara pertemuan anak dengan orang tua atau kerabat lain dengan memperhatikan kebutuhan emosional dan kemaslahatan anak. Pencatatan perceraian hanya dilakukan setelah hak-hak finansial istri dibayarkan. Pasal 30 memberikan hak kepada istri untuk menuntut ganti rugi apabila ia dapat membuktikan di pengadilan bahwa ia menggunakan hartanya sendiri atas perintah atau izin suami untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga yang sebenarnya menjadi kewajiban suami, kecuali jika suami dapat membuktikan bahwa istri memberikannya secara sukarela.

Pasal 31 mewajibkan adanya surat keterangan dokter berwenang tentang ada atau tidaknya janin dalam kandungan untuk pencatatan perceraian, kecuali apabila kedua belah pihak sepakat mengenai kondisi tersebut. Pasal 32 menyatakan bahwa pelaksanaan dan pencatatan cerai hanya dapat dilakukan setelah masa banding berakhir atau setelah adanya putusan kasasi yang telah diberitahukan. Pasal 33 mengatur bahwa putusan perceraian berlaku enam bulan sejak tanggal pemberitahuan putusan kasasi atau berakhirnya masa pengajuan kasasi. Apabila istri menyerahkan putusan perceraian kepada kantor pencatatan perkawinan, namun suami tidak hadir dalam waktu satu minggu setelah pemberitahuan, kepala kantor pencatatan memanggil kedua pihak untuk hadir. Jika suami tetap tidak hadir tanpa alasan atau menolak melaksanakan talak, talak dapat dijatuhkan dan dicatat, lalu hasilnya diberitahukan kepada suami. Pasal 34 menetapkan bahwa surat keterangan tidak dapat hidup rukun berlaku selama tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan putusan final. Jika tidak diserahkan ke kantor pencatatan perkawinan dalam jangka waktu tersebut, atau pihak yang menyerahkan tidak hadir atau tidak melengkapi dokumen dalam waktu tiga bulan, surat tersebut menjadi batal, dan seluruh kesepakatan yang menjadi dasar penerbitannya juga batal.

4. Dualisme Hukum Perceraian

Dalam menganalisis dan membahas regulasi perceraian di Indonesia dan Iran, peneliti tidak menelaah seluruh *Maadah* dalam *Qanun Hemayat-e Khanevadeh*, maupun seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Fokus analisis hanya diarahkan pada persoalan-persoalan tertentu yang bersifat problematis dan menimbulkan dualisme hukum dalam praktik perceraian. Isu yang memerlukan harmonisasi hukum, misalnya, di Iran perceraian baru dapat dilakukan setelah adanya

surat keterangan tentang ketidakmungkinan hidup rukun *atau* putusan perceraian dari pengadilan sebagai dasar bagi pelaksanaan serta pencatatan ikrar talak secara resmi. Sementara itu, di Indonesia, perceraian cukup dinyatakan sah melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian komparatif ini tidak hanya bertujuan menggambarkan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, tetapi juga berupaya menemukan titik temu dan potensi pembelajaran timbal balik di antara keduanya.³⁸

Persoalan dualisme hukum yang terjadi dalam regulasi perceraian di Iran ini muncul dalam pernyataan *Maadah 24* yang menyatakan bahwa pencatatan perceraian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, serta pemberitahuan pembatalan perkawinan atau perceraian dalam buku catatan resmi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan kasusnya, diperbolehkan setelah dikeluarkannya surat keterangan tidak dapat rukun *atau* putusan pengadilan yang bersangkutan. Dualisme hukum ini muncul karena dalam melegalkan dan mencatat perceraian di kantor pencatatan perkawinan, tersedia dua pilihan instrumen hukum yang dapat digunakan secara bergantian.

Pertama, pencatatan perceraian dapat dilakukan setelah mendapat surat putusan perceraian dari pengadilan. Hal ini sesuai dengan *Maadah 33* yang mengatur bahwa putusan perceraian berlaku enam bulan sejak tanggal pemberitahuan putusan kasasi atau berakhirnya masa pengajuan kasasi. Apabila istri menyerahkan putusan perceraian kepada kantor pencatatan perkawinan, namun suami tidak hadir dalam waktu satu minggu setelah pemberitahuan, kepala kantor pencatatan memanggil kedua pihak untuk hadir. Jika suami tetap tidak hadir tanpa alasan atau menolak melaksanakan talak, talak dapat dijatuhkan dan dicatat, lalu hasilnya diberitahukan kepada suami. Pengadilan yang mengeluarkan putusan cerai harus mencantumkan kewenangan kepala pencatat nikah untuk melaksanakan talak jika suami menolak.

Kedua, pencatatan perceraian dapat dilaksanakan dengan surat keterangan tidak dapat hidup rukun sebagaimana *Maadah 34*. Surat keterangan tidak dapat hidup rukun ini berlaku selama tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan putusan final. Jika tidak diserahkan ke kantor pencatatan perkawinan dalam jangka waktu tersebut, atau pihak yang menyerahkan tidak hadir atau tidak melengkapi dokumen dalam waktu tiga bulan, surat tersebut menjadi batal. Apabila surat keterangan tidak dapat hidup rukun batal karena hukum, maka seluruh kesepakatan yang menjadi dasar penerbitannya juga batal. Surat keterangan ini menjadi pertimbangan penting bagi kantor pencatatan dalam melaksanakan pencatatan perceraian.

³⁸ Pasal 39 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 8 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ketika pemberitahuan putusan final pengadilan tentang cerai sudah keluar dan disertai dengan penyerahan surat keterangan tidak dapat hidup rukun dari pengadilan, maka kedua surat ini harus diserahkan ke kantor pencatatan perkawinan untuk dilangsungkan ikrar talak dan dicatat perceraian. Dalam pemberitahuan putusan perceraian ada masa waktu selama enam bulan semenjak diumumkan, dan untuk surat keterangan tidak dapat hidup rukun mempunyai batas waktu tiga bulan sebelum dokumen itu menjadi tidak resmi. Permasalahan muncul ketika surat keterangan tidak dapat hidup rukun telah habis masa berlakunya, sedangkan surat pemberitahuan putusan masih dalam masa resminya. Dalam kondisi seperti ini, timbul pertanyaan: apakah pihak berperkara masih bisa melakukan ikrar talak dan mencatatkan perceraian hanya dengan menggunakan surat putusan perceraian?

Menurut *Maadah* 34, apabila surat keterangan tidak dapat hidup rukun batal karena hukum, maka seluruh kesepakatan yang menjadi dasar penerbitannya juga batal. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang serius karena putusan perceraian itu sendiri pada dasarnya lahir dari kesepakatan atau proses yang sama yang mendasari penerbitan surat keterangan tidak dapat hidup rukun. Jika demikian, seharusnya surat putusan perceraian yang merupakan produk dari kesepakatan tersebut juga turut batal. Namun, secara tekstual *Maadah* 33 masih memungkinkan pihak berperkara untuk melanjutkan proses ikrar talak dan pencatatan perceraian hanya dengan bermodal putusan pengadilan, tanpa harus melengkapi surat keterangan tidak dapat hidup rukun yang telah batal. Kondisi inilah yang menciptakan paradoks dan kebingungan prosedural dalam praktik hukum perceraian di Iran.

Peneliti berpendapat bahwa harmonisasi hukum perkawinan di Iran merupakan kebutuhan mendesak dalam konteks globalisasi, karena sistem hukum dituntut untuk terus menyesuaikan diri dengan dinamika dan perkembangan hukum di tingkat internasional. Semakin intensifnya transaksi lintas negara dan menguatnya interaksi antarnegara telah melahirkan tantangan baru dalam praktik dan penegakan hukum, termasuk di bidang hukum keluarga. Relasi yang kian erat antara dimensi global dan lokal tercermin dalam ranah hukum melalui meningkatnya derajat konvergensi serta memudarnya batas tegas antara hukum nasional dan hukum internasional.³⁹

Negara berkewajiban menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan hukum global sebagai konsekuensi dari proses globalisasi yang membawa sekaligus dampak positif dan negatif. Dalam konteks ini, politik hukum nasional memegang peran kunci

³⁹ Vinanda Olivia Rizka, dkk., "Urgensi Harmonisasi Hukum Perdata Nasional Dengan Dinamika Hukum Global," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 7835.

dalam menentukan sejauh mana proses harmonisasi hukum dapat berjalan efektif dan tetap selaras dengan karakter serta kebutuhan spesifik masing-masing negara. Dalam perumusan hukum nasional, berbagai aspirasi yang bersifat global tidak dapat diabaikan begitu saja. Aspirasi tersebut mencakup kehendak pemerintah, kebutuhan dan suara masyarakat, dukungan dan kapasitas infrastruktur hukum, serta kecenderungan dan standar yang berkembang di tingkat internasional, yang semuanya perlu diakomodasi secara proporsional dalam desain sistem hukum nasional.⁴⁰ Indonesia dapat menjadi rujukan karena Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusannya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama. Dengan sistem tunggal ini, Indonesia terhindar dari paradoks prosedural seperti yang terjadi di Iran.⁴¹

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum perceraian di Indonesia dan Iran sama-sama mengakui talak sebagai mekanisme pemutusan ikatan perkawinan, namun terdapat perbedaan mendasar dalam prosedur administratif pencatatannya. Di Indonesia, perceraian hanya dapat dibuktikan dengan surat putusan pengadilan sebagai satu-satunya instrumen hukum yang sah, sehingga sistem yang dianut bersifat tunggal dan terintegrasi. Sebaliknya, di Iran, Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Keluarga membuka dua pilihan instrumen hukum yaitu surat keterangan tidak dapat hidup rukun atau putusan pengadilan, yang berpotensi menimbulkan dualisme dan paradoks prosedural, terutama ketika salah satu instrumen batal demi hukum sementara instrumen lainnya masih berlaku. Oleh karena itu, harmonisasi hukum perceraian di Iran dengan sistem tunggal seperti yang diterapkan di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan kepastian hukum, menghilangkan kebingungan prosedural, serta melindungi hak-hak para pihak yang bercerai, khususnya perempuan dan anak.

Referensi

- Al-Dasuqi al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Arafah. *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. Juz 2. Dar al-Fikr.
- Al-Garnathi, Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ibnu Juzzi. *al-Qawanin al-Fiqhiyah*.
- Al-Harrani, Taqiyyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdil Halim bin Taimiyah. *Majmu' al-Fatawa*. Juz 33. Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Tiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1995.
- Al-Kuwait, Wizarat al-Syuun wa al-Awqaf al-Islamiyah. *al-Mawsuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Juz 29. Mesir: Dar al-Safwah.

⁴⁰ Rizka, dkk., "Urgensi Harmonisasi Hukum Perdata Nasional," 7835.

⁴¹ Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 8 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Al-Mutarrizi, Nasir bin Abdis Sayyid Abi al-Makarim bin Ali Abu al-Fath Burhanuddin al-Khawarizmi. *al-Mugrib*. Dar al-Kitab al-Arabi.
- Al-Razi, Zaynuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Abdil Qadir al-Hanafi. *Mukhtar al-Sihhah*. Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 1999.
- Al-Syafii, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini. *Mugni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Juz 4. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd Syamsuddin. *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad*. Juz 5. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1994. [Catatan: Ada dalam naskah asli footnote #16 tetapi tidak masuk dalam daftar footnote yang Anda berikan, namun saya lihat di naskah asli Anda ada]
- Ibnu Rusyd al-Hafid, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Juz 3. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Muslim Family Law Index. "MFL Database Download." Diakses 26 September 2025. <https://muslimfamilylawindex.com/mfl-database-download/>.
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Wanita*. Surabaya: Penerbit Jabal, 2006.
- Qanun Hemayat-e Khanevadeh* (Undang-Undang Perlindungan Keluarga Iran).
- Rahmawati. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia, Presiden. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Rizka, Vinanda Olivia, dkk. "Urgensi Harmonisasi Hukum Perdata Nasional Dengan Dinamika Hukum Global." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 7832-7839.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Zaydan, Abdul Karim. *Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Syariah al-Islamiyah*. Juz 8. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1993.